

ABSTRAK

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan menghadirkan pelayanan publik yang prima. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bermaksud untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima berupa percepatan pemberian jawaban atas permohonan yang diajukan masyarakat. Jika badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak kunjung menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan yang diajukan oleh masyarakat dalam jangka waktu 10 hari, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum atau dikenal dengan keputusan fiktif positif.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, pendekatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan penelitian di lapangan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah mengetahui dan memahami ketentuan fiktif positif. Ketentuan fiktif positif tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang karena ada ketentuan Standar Operasional Pelaksanaan dalam instansi yang juga harus ditaati. Implementasi ketentuan fiktif positif dalam prakteknya masih kurang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari ketentuan fiktif positif ini dirasa menyudutkan posisi pejabat administrasi pemerintahan karena berbenturan dengan Standar Operasional Pelaksanaan dalam instansi. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan fiktif positif antara lain, baik badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan ini, banyaknya regulasi yang harus dipatuhi membuat badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat langsung menerbitkan keputusan, adanya batasan waktu yakni selama 10 hari kerja yang membuat badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan merasa disudutkan dan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pada prakteknya akan mentah kembali karena proses penerbitan keputusan akan berbenturan lagi dengan Standar Operasional Pelaksanaan di masing-masing instansi sehingga putusan Pengadilan tidaklah efektif. Solusi dari adanya beberapa hambatan yang ditemui di lapangan adalah perlu dilakukannya pendalaman pemahaman mengenai ketentuan fiktif positif, perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik petunjuk pelaksanaan yang lebih implementatif, adanya kejelasan aturan mengenai syarat-syarat maupun prosedur pengajuan permohonan, dan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan fiktif positif.

Kata Kunci: Administrasi Pemerintahan, Fiktif Positif, Standar Operasional Pelaksanaan

ABSTRACT

Implementation of good governance can be realized by presenting excellent public services. Article 53 of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration intends to accommodate the public's need for excellent public services in the form of acceleration of responding to applications submitted by the public. If the body and / or government officials do not establish and / or make any decisions and / or actions referred to in the application submitted by the public within a period of 10 days, the petition is deemed to be granted legally or otherwise known as a positive fictitious decision.

This writing using Juridical Empirical shortcut method, the approach is done by collecting data and doing research in the field. Specification in this research is analytical descriptive. Types and data sources used are primary data and secondary data, data collection is done by observation and interview. The data obtained then analyzed descriptively qualitative.

From the results of research found by the author, the National Land Agency of Semarang City has known and understood positive fictitious provisions. Positive fictitious provisions can not be fully implemented in the National Land Agency of Semarang City because there is a provision of Operational Standard Implementation within the agency which must also be adhered to. Implementation of positive fictitious provisions in practice is still less effective in order to improve the quality of public services. The implications of these positive fictitious provisions are perceived to be in the position of government administrative officials because they conflict with the Operational Standard of Implementation within the agency. There are several obstacles encountered in the implementation of positive fictitious provisions, among others, both government and community administrative bodies and / or officials are not well understood and correct this provision, the number of regulations that must be obeyed make the agency and / or government officials can not directly issue decisions, there is a time limit of 10 working days that makes the agency and / or administrative officials feel cornered and the court decision granting the application in practice will be raw again because the decision issuance process will clash again with the Operational Standard of Implementation in each agency so that the Court's decision is not effective. The solution of the obstacles encountered in the field is the need to deepen the understanding of positive fictitious provisions, it is necessary to establish Government Regulations that regulate more specific implementation guidelines more implemented, the clarity of the rules regarding the requirements and procedures for filing requests, and the existence of socialization to the public about the positive fictitious provisions.

Keywords: Government Administration, Positive Fictitious, Standard Operational Implementation